




KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan Jakarta 10270

<http://akademik.dikti.go.id>

PENGAJUAN PERPANJANGAN IJIN OLEH PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)



PENGAJUAN PERPANJANGAN IJIN OLEH PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)

Sehubungan dengan kebijakan baru Ditjen Dikti tentang pelaporan data EPSBED yang menggunakan sistem online berbasis laman (web), perpanjangan ijin program studi oleh PTS juga dilakukan melalui online berbasis laman. Melalui sistem baru ini terdapat perubahan alur, yang dahulunya PTS berinteraksi dengan Kopertis secara inter personal, dalam sistem baru interkasinya bersifat non personal; yaitu, melalui laman baru pada alamat <http://www.evaluasi.dikti.go.id>.

Seperti yang telah diketahui bahwa setiap perguruan tinggi telah difasilitasi dengan password (akun) masing-masing untuk mengakses laman baru tersebut. Fasilitas akun PTS bisa digunakan untuk pelaporan data EPSBED, perubahan data, pengajuan dosen baru, dan juga fasilitas untuk memperpanjang ijin program studi yang dikelolanya. Agar proses pengajuan perpanjangan program studi dapat terlaksana secara efektif, yang berikut diuraikan prosedur dan tata kerja perpanjangan ijin program studi, yang terdiri atas:

1. Login
2. Mengidentifikasi kesiapan program studi
3. Menyiapkan surat permohonan
4. Mengajukan perpanjangan ijin program studi
5. Memonitor proses pengajuan perpanjangan

Rincian prosedur pengajuan perpanjangan ijin program studi oleh operator PTS pada setiap Koper-tis Wilayah I-XII adalah yang berikut:

1. LOGIN:

Mendaftarkan diri sebagai pengguna situs web dengan fasilitas akses sesuai dengan yang dialo-kasikan oleh pengelola sistem (system administrator). Fasilitas pemasukan akun tersebut terda-pat pada sebelah kanan atas pada laman.



The image shows a login form with two input fields: 'Userid' and 'Password'. Below the fields is a 'Login' button. The form is styled with a blue border and a light blue background.

Gambar 1. Fasilitas pemasukan akun perpanjangan ijin (Userid dan Password)

Petunjuk: Masukkan akun (userid dan password) Saudara dengan benar pada isian yang telah disediakan dan tekan tombol 'Login', seperti yang terlihat pada Gambar 1 di atas. Dalam mema-sukkan 'password' posisi 'Caps Lock' pada keyboard komputer harus 'off' karena masukan data password memiliki sensitivitas masukan huruf (case sensitive). Bila akun yang Saudara masukan salah, maka isian pada Userid dan Password akan kembali kosong; dan bila akun Saudara dite-rima maka akan terjadi perubahan pada menu utama pada halaman utama, dengan penamba-han menu utama 'PT', seperti yang terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tampilan menu bagi akun yang menggunakan fasilitas akun PTS.

2. MENGIIDENTIFIKASI KESIAPAN PROGRAM STUDI

Langkah awal yang dilakukan oleh operator PTS untuk kegiatan perpanjangan ijin adalah mengi-identifikasi program studi yang telah habis atau akan habis masa ijin berlakunya. Serta dalam kegiatan ini juga dilakukan untuk mengetahui program studi mana yang telah atau belum siap untuk diajukan perpanjangan ijinnya.

Kegiatan pengajuan perpanjangan ijin program studi dimulai dengan mengklik menu 'PT' pada halaman utama, yang terletak pada urutan paling kanan dan tampilan layar akan menghasilkan sejumlah sub menu seperti yang terlihat pada Gambar 3. yang berikut.



Gambar 3. Tampilan sub menu untuk fasilitas akun PTS yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam kegiatan administrasi

Untuk melakukan identifikasi kesiapan program studi untuk proses perpanjangan, operator PTS mengklik sub menu 'Pengajuan Perpanjangan Ijin Program Studi' pada Gambar 3 di atas. Dengan mengklik sub menu tersebut akan ditampilkan daftar nama program studi yang dikelola oleh PTS yang bersangkutan, seperti yang terlihat pada Gambar 4.

Program Studi di Universitas Borobudur

Kode	Nama Program Studi	Jenjang	No SK Dikti	Tanggal SK	Tanggal SK Berakhir	Tanggal Pendirian	Kode SK	Wajib Lapoer untuk Perpanjangan	Jumlah Laporan
60001	Ilmu Ekonomi	S-3	442/D/T/2007	07-03-2007	07-03-2010	12-05-2000	C	6	5 20082 20072 20071 20062 20061
61101	Manajemen	S-2	1685/D /T/K-III/2009	31-03-2009	12-10-2011	12-09-1995	E	6	6 20082 20081 20072 20071 20062 20061
74101	Ilmu Hukum	S-2	1595/D /T/K-III/2010	18-03-2010	19-12-2012	27-02-2004	E	6	6 20082 20081 20072 20071 20062 20061
14201	Ilmu Keperawatan	S-1	3281/D /T/K-III/2009	28-08-2009	28-08-2013	10-08-2007	A	8	4 20082 20081 20072 20071
22201	Teknik Sipil	S-1	2014/D/T/2007	24-07-2007	23-09-2011	07-05-1982	E	8	8 20082 20081 20072 20071 20062 20061 20052 20051
23201	Arsitektur	S-1	2015/D/T/2007	24-07-2007	23-09-2011	07-05-1982	E	8	8 20082 20081 20072 20071 20062 20061 20052 20051
74201	Ilmu Hukum	S-1	2018/D/T/2007	24-07-2007	23-09-2011	03-09-1983	E	8	8 20082 20081 20072 20071 20062 20061 20052 20051
56401	Teknik Komputer	D-3	4724/D/T/2006	11-12-2006	11-12-2009	08-01-1997	C	6	6 20082 20081 20072 20071 20062 20061
57401	Manajemen Informatika	D-3	3642/D/T/2006	25-09-2006	25-09-2009	08-01-1997	C	6	6 20082 20081 20072 20071 20062 20061

Gambar 4. Daftar program studi yang dikelola oleh PTS dan informasinya yang terkait dengan status ijinnya

Bagi operator setiap PTS dituntut untuk mampu membaca informasi yang tercantum pada Gambar 4 di atas agar mampu memutuskan program studi yang akan diperpanjang. Sejumlah indikator yang perlu dilihat dalam rangka pengajuan perpanjangan ijin program studi adalah:

- Untuk program studi yang berstatus 'kadaluarsa' atau habis masa perijinannya, pada kolom 'Tanggal SK Berakhir' tulisannya berwarna merah.
- Untuk program studi yang telah memenuhi syarat jumlah pelaporan untuk perpanjangan, kode program studi (kolom 1) tulisannya berwarna biru dan dapat diklik (clickable).
- Untuk program studi yang sekurang-kurangnya 6 bulan akan habis masa ijinnya dan persyaratan jumlah pelaporan telah memenuhi, kode program studi (kolom 1) tulisannya berwarna biru dan dapat diklik (clickable).
- Untuk program studi yang berstatus kadaluarsa atau program studi yang akan habis masa perijinannya sekurang-kurangnya 6 bulan; namun, program studi tersebut belum memenuhi persyaratan pelaporan, tulisan kode program studi tersebut tetap berwarna hitam dan tidak bisa diklik (non clickable).

Untuk diketahui bahwa data pada kolom 'Jumlah Wajib Lapo' dituliskan angka konstan berdasarkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk proses perpanjangan pada masing-masing program studi berdasarkan jenjang pendidikannya. Program Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) diwajibkan melapor sebanyak 8 kali pelaporan (semester); dan, program Diploma III (D-3), Magister (S-2), dan Doktor (S-3) diwajibkan melapor sebanyak 6 kali pelaporan (semester).

Adapun, kolom 'Jumlah Laporan' menyebutkan informasi jumlah laporan yang telah dilakukan sampai saat ini dan pada semester berapa saja laporan tersebut dilakukan. Jumlah laporan pada kolom ini bukan menyebutkan semua laporan yang pernah dilaporkan, tetapi dihitung sejak tanggal ijin terakhir yang diperoleh oleh program studi tersebut. Melalui amatan terhadap informasi pada kolom 'Jumlah Laporan' ini, akan dapat diketahui laporan mana yang sudah atau belum terlaporkan sehingga proses perpanjangan bisa atau tidak bisa dilakukan.

Bila operator PTS mengklik kode program studi yang berwarna biru pada kolom 'Kode', maka akan ditampilkan informasi apakah program studi tersebut bisa atau belum bisa diperpanjang. Kriteria perpanjangan program studi, sesuai dengan yang ditentukan oleh DIKTI, meliputi empat hal; yakni, pelaporan EPSBED 100%, jumlah dosen 6 orang sesuai kualifikasinya, dan rasio dosen dengan mahasiswa yang berkecukupan.

Tampilan informasi program studi yang belum atau yang sudah siap diperpanjang dapat dilihat pada Gambar 5a dan Gambar 5b.

Universitas Borobudur Perpanjangan Ijin Program Studi

Nama Program Studi	Teknik Informatika
Tanggal Berdiri	08-01-1997
Status Program Studi	Aktif
Nomor SK Dikti	3640/D/T/2006
Tanggal SK Dikti	25-09-2006
Masa Berlaku SK Dikti	25-09-2010
<hr/>	
Jumlah Laporan EPSBED	8 20082 20081 20072 20071 20062 20061 20052 20051
Jumlah Wajib Lapo EPSBED	8
<hr/>	
Jumlah Mahasiswa Aktif	<u>66</u>
Jumlah Dosen Tetap	<u>5</u> (Jumlah Tidak Memenuhi Syarat Perpanjangan)
Nisbah	1 : 13
<hr/>	
Komposisi Dosen	
Jumlah Guru Besar	0
Jumlah Dosen S3	0
Jumlah Dosen S2	3
Jumlah Dosen S1	2
<hr/>	
Surat Perpanjangan Tidak Dapat Diterbitkan	

Gambar 5a. Tampilan program studi yang persyaratan jumlah laporan telah terpenuhi tetapi tidak bisa diajukan perpanjangan karena jumlah dosen kurang.

Universitas Borobudur
Perpanjangan Ijin Program Studi

Nama Program Studi	Manajemen Informatika
Tanggal Berdiri	08-01-1997
Status Program Studi	Aktif
Nomor SK Dikti	3642/D/T/2006
Tanggal SK Dikti	25-09-2006
Masa Berlaku SK Dikti	25-09-2009
<hr/>	
Jumlah Laporan EPSBED	5 20082 20081 20072 20071 20062 20061
Jumlah Wajib Lapo EPSBED	5
<hr/>	
Jumlah Mahasiswa Aktif	40
Jumlah Dosen Tetap	7
Nisbah	1 : 5
<hr/>	
Komposisi Dosen	
Jumlah Guru Besar	0
Jumlah Dosen S3	0
Jumlah Dosen S2	2
Jumlah Dosen S1	5
<hr/>	
Nomor Surat Ajuan dari PT	<input type="text"/>
Tanggal Surat	<input type="text"/>
<hr/>	
<input type="button" value="Ajukan Surat Perpanjangan"/>	

Gambar 5b. Tampilan program studi yang persyaratan jumlah laporan telah terpenuhi dan juga memenuhi persyaratan lain untuk diajukan perpanjangannya.

Melalui browsing terhadap setiap program studi yang dikelolanya, operator PTS akan dapat mengidentifikasi program studi mana yang ijinnya telah habis atau akan habis dalam waktu dekat. Dalam browsing tersebut juga dapat diketahui program studi mana yang sudah siap untuk diperpanjang atau masih memerlukan tambahan pelaporan EPSBED.

3. MENYIAPKAN SURAT PERMOHONAN

Tampilan informasi program studi seperti yang terlihat pada Gambar 5b menunjukkan bahwa program studi tersebut telah siap untuk diajukan perpanjangannya. Semua persyaratan perpanjangan telah dipenuhi. Langkah selanjutnya bagi PTS adalah menyiapkan surat pengajuan perpanjangan ijin yang bentuknya sesuai dengan tata persuratan yang berlaku di masing-masing PTS. Sekalipun demikian, dalam surat tersebut harus dicantumkan sejumlah informasi yang yang terkait dengan tujuan permohonan perpanjangan ijin program studi, yakni:

- Nomor surat: ditulis sesuai dengan aturan penomoran surat yang berlaku di PTS masing-masing.
- Tanggal surat: tanggal, bulan dan tahun pada surat hendaknya ditulis secara lengkap; misalnya 25 April 2010 (bukan 25/04/10)
- Lampiran: surat tidak memerlukan lampiran
- Tujuan surat (addressee): surat dialamatkan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Koordinator Kopertis Wilayah dengan alamat sesuai dengan masing-masing Kantor Kopertis Wilayah I-XII.
- Isi surat: menyebutkan nama dan kode program studi yang diajukan untuk diperpanjang.
- Penandatanganan surat: surat ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi yang sekurang-kurangnya oleh pembantu/wakil rektor/ketua/direktur bidang akademik.

Setelah surat pengajuan perpanjangan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi, dokumen surat tersebut discan/dikonversi menjadi file yang berbentuk .jpg, .png, .gif, atau .pdf (bentuk file lain tidak diterima). File hasil scan agar diberi nama dengan kode PT; misalnya, 011001-xxxxx(kode prodi).jpg untuk file yang dibuat oleh Universitas Islam Sumatera Utara, 011010-xxxxx(kode prodi).png untuk file yang dibuat oleh Universitas Amir Hamzah, dst).

Sementara itu, dokumen surat yang asli (hard copy) dikirimkan ke Kopertis Wilayah masing-masing melalui proses pengiriman manual. Adapun, file hasil scanner diupload (diunggah) ke laman dalam proses pengajuan perpanjangan ijin program studi.

4. MENGAJUKAN PERPANJANGAN IJIN PROGRAM STUDI

Pengajuan perpanjangan ijin program studi dilakukan hanya dengan mengisi nomor surat dan tanggal surat pada kolom isian, sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 5b, dan operator PTS hanya menekan tombol kombo 'Ajukan Surat Perpanjangan'. Bila tidak terjadi kekeliruan teknis, permohonan pengajuan perpanjangan telah berhasil dan langkah selanjutnya adalah mengirim (upload) scan surat permohonan yang telah disiapkan.

Untuk mengirim scan surat permohonan, operator PTS mengklik sub menu 'Melihat Status Pengajuan Perpanjangan Ijin Program Studi' (lihat sub menu PT pada Gambar 3). Tampilan di layar akan terlihat daftar program studi yang telah diajukan perpanjangannya oleh setiap PTS, seperti yang terlihat pada Gambar 6.

Data Pengajuan Perpanjangan Ijin PS

No	No. Ref	STUDI	JENJANG	Nomor Surat	Tanggal Surat	Status	Dokumen Penunjang	Proses
1	519	Teknik Informatika	S	234/YPB-ST/III/2010	24 Maret	DIAJUKAN	031018-20100424-104106-login gagal.jpg	Upload Berkas
2	579	Teknik Komputer	D-4	25/RI/IV/2010	14 April	DIAJUKAN		Upload Berkas
3	1267	Manajemen Informatika	D-3	123/EE/IV/2010	23 APRIL	DIAJUKAN	031018-20100424-105557-login gagal.jpg	Upload Berkas

Gambar 6. Tampilan daftar program studi yang diajukan perpanjangan ijinnya oleh PTS beserta informasi status pengajuan dan keberadaan berkas yang telah dikirim

Untuk mengupload berkas, operator PTS mengklik 'Upload Berkas' pada kolom Proses sesuai dengan program studi yang diajukan perpanjangan ijinnya. Sebagai catatan, setiap program studi yang diajukan perpanjangannya harus dilengkapi dengan satu berkas untuk diupload, sekalipun dalam surat tersebut disebutkan sejumlah program studi yang diajukan perpanjangan ijinnya. Adapun, tampilan untuk mengupload dokumen penunjang dapat dilihat pada Gambar 7.

Mengunggah (Upload) Data Penunjang

File yang akan di-upload (unggah):

[hanya file jenis .jpg .pdf .png .gif yang diterima]

Keterangan tentang file yang di-upload



Gambar 7. Tampilan menu untuk mengupload dokumen penunjang untuk perpanjangan ijin program studi di PTS

Klik tombol 'Browse' untuk mencari folder tempat menyimpan file surat permohonan yang telah discan. Untuk memberi keterangan tentang isi surat tersebut, isikan informasi singkat pada isian 'Keterangan tentang file yang di-upload'; dengan teks nama program studi yang diajukan, 'S1 Matematika'. Selanjutnya, klik tombol 'Upload' dan dengan demikian proses pengajuan perpanjangan ijin telah selesai.

Untuk melihat apakah file yang diupload telah berhasil, kembali ke sub menu "Melihat Status Pengajuan Perpanjangan Ijin Program Studi" (lihat Gambar 6) dan hasil tampilannya seperti yang terlihat pada Gambar 6 di atas. Pada kolom 'Dokumen Penunjang' file yang telah berhasil diupload tersebut diberi tambahan kode PTS, tanggal upload, dan waktu login.

5. MEMONITOR PROSES PENGAJUAN PERPANJANGAN

Pengajuan perpanjangan ijin program studi perlu dipantau oleh operator PTS untuk mengetahui sampai sejauh mana proses pengajuan perpanjangan ijin telah disetujui. Cara monitoring kemajuan proses pengajuan perpanjangan ijin sama dengan kegiatan mengupload dokumen penunjang untuk perpanjangan, yaitu dengan mengklik sub menu 'Melihat Status Pengajuan Perpanjangan Ijin Program Studi' (lihat sub menu PT pada Gambar 3).

Untuk melihat apakah program studi yang diajukan perpanjangan ijinnya telah disetujui dan telah diterbitkan perpanjangan ijinnya, operator PTS dapat melihat kolom status dan informasi SK yang diterbitkan pada kolom Dokumen penunjang, seperti yang terlihat pada Gambar 8 yang berikut.

Data Pengajuan Perpanjangan Ijin PS

No	No. Ref	PSTUDI	JENJANG	Nomor Surat	Tanggal Surat	Status	Bokumen Penunjang	Proses
1	432	Teknik Informatika	S	12/UNPAS.R1 /Q/04/2010	07 April	DIAJUKAN	■ 041008-20100408-103744-wc.jpg	■ Proses Perpanjangan
2	1266	Ilmu Hukum	S-2	123/U/2010	23 April	SUDAH DISETUJUI	■ 041008-20100424-103252-ijinps.pdf ■ No. SK: 1912/D/T/K-IV/2010 Tanggal: 25-04-2010	

 Kementerian Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Gambar 8. Informasi program studi yang telah disetujui perpanjangan ijinnya dan telah dicetak surat keputusannya

Pada Gambar 8 di atas, program studi Magister dalam Ilmu Hukum telah disetujui perpanjangan ijinnya. Pada kolom Status tertulis SUDAH DISETUJUI dengan No SK: 1912/D/T/K-IV/2010 tanggal 25-4-2010.

Langkah berikutnya adalah menunggu surat resmi yang dikirimkan oleh Kopertis Wilayah atau mengambil surat tersebut di Sekretariat Kopertis Wilayah.

Jakarta, 25 April 2010